



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno-Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan  
Telp. (0474)-321425 Website : <https://disdikbud.luwutimurkab.go.id>  
Email : [dikbudlutim@gmail.com](mailto:dikbudlutim@gmail.com)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 400.3.1/24 /DIKBUD

TENTANG

PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN - SATUAN  
KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),  
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) ADMIN SIRUP LINGKUP

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor I/F-04/I/ Tahun 2024 Tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu ditetapkan Perubahan Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan - Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Admin Sirup Tahun Anggaran 2025.
  - bahwa yang tercantum namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
  - bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahan-perubahannya sampai pada perubahan terakhir Nomor 16 Tahun 2018;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  - Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN – SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN ADMIN SIRUP LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**
- KESATU** : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) yang tersebut pada lampiran 1 (Satu) keputusan ini;
- KEDUA** : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lampiran 2 (Dua) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tersebut pada lampiran 3 (Tiga) keputusan ini;
- KETIGA** : Menunjuk dan Menetapkan Admin Sirup yang tersebut pada lampiran 4 (Empat) keputusan ini;
- KEEMPAT** : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua bertugas:
- a. Meneliti kelengkapan SPP GU, TU, LS dan Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran yang diketahui dan disetujui oleh PPTK;
  - b. Meneliti kelengkapan SPP GU, TU, LS Gaji dan Tunjangan PNS serta Penghasilan Lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Melakukan verifikasi SPP;
  - d. Menyiapkan SPM
  - e. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.
- KELIMA** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga bertugas:
- a. Menyusun perencanaan pengadaan/kegiatan;
  - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - c. Menetapkan rancangan kontrak;
  - d. Menetapkan HPS;
  - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - g. Menetapkan Tim Pendukung;
  - h. Menetapkan Tim atau Tenaga Ahli;

- i. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai 200.000.000 (dua ratus juta) keatas
  - j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - k. Mengendalikan Kontrak;
  - l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  - n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - o. Menilai kinerja Penyedia; dan
  - p. Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi:
    1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
    2. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
  - q. Membuat laporan kegiatan.
- KEENAM : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat bertugas :
- a. Menyusun perencanaan pengadaan/kegiatan;
  - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - c. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - d. Menetapkan Tim Pendukung;
  - e. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  - f. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  - g. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - h. Membuat laporan kegiatan.
- KETUJUH : Admin Sirup sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima bertugas melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan termasuk perubahannya (jika ada perubahan) setelah Rencana Kerja dan Anggaran disetujui oleh DPRD.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal : 2 Mei 2025



KEPALA BUNAS IV

**MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos**

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19800112 200604 1 016

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : I  
NOMOR : 400.3.1/ /DIKBUD  
TANGGAL : 2 MEI 2025

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN - SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN - SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD) LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KET
1.	AETKEN IBRAHIM, SE NIP.198104112009021006	Pejabat Penatausahaan Keuangan- Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	



**MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos**  
Pangkat Pembina Tk.I  
Nip : 19800112 200604 1 016

LAMPIRAN : II  
NOMOR : 400.3.1/ /DIKBUD  
TANGGAL : 2 MEI 2025

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN - SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KEGIATAN FISIK LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	NAMA / NIP	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
1	Hendro Prabowo, ST 19810811209021005	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP</li><li>2. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SMP</li><li>3. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik SMP</li><li>4. Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana Prasarana dan Utilitas SMP</li><li>5. Pengadaan Mobiler SMP</li><li>6. Pengadaan Perlengkapan SMP</li><li>7. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMP</li><li>8. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SMP</li><li>9. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</li><li>10. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li><li>11. Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah /TU</li><li>12. Pembangunan Sarana, Prasaran dan Utilitas PAUD</li><li>13. Pengadaan Mebel PAUD</li><li>14. Pengadaan Perlengkapan PAUD</li><li>15. Pengadaan Alat Pratik dan Peraga Siswa PAUD</li><li>16. Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD</li><li>17. Pembangunan Ruang Kelas Baru SD</li><li>18. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD</li><li>19. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SD</li><li>20. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD</li><li>21. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/kepala sekolah/TU SD</li><li>22. Pengadaan Mebel Sekolah SD</li></ol>	PPK

- |  |   |  |
|--|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>23. Rehabilitasi Sedang/Berat<br/>Perpustakaan Sekolah SD</li><li>24. Pengadaan Perlengkapan Peserta<br/>Didik SD</li><li>25. Pengadaan Perlengkapan Sekolah SD</li><li>26. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga<br/>Siswa SD</li><li>27. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang<br/>Guru/Kepala Sekolah/TU SD</li><li>28. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah<br/>Kepala Sekolah/Guru/Penjaga<br/>Sekolah SD</li></ul> |  |
|--|---|--|



**MUB. M. MAH. STUKRI, S.Sos**

Pangkat Pembina Tk.I

Nip : 19800112 200604 1 016

LAMPIRAN : III  
NOMOR : 400.3.1/ /DIKBUD  
TANGGAL : 2 MEI 2025

TENTANG PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN - SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR 400.3.1/ 03 /DIKBUD

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	NAMA / NIP	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
1	DARMAWAN, SE.MM NIP.1970011991031006 Jabatan : Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semester SKPD</li><li>2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li><li>3. Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan</li><li>4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan</li><li>5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li><li>6. Penyediaan dan Peralatan Kantor</li><li>7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor</li><li>8. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li><li>9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li><li>10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li><li>11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li><li>12. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li><li>13. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li><li>14. Monitoring Evaluasi dan Penilaian Pengawai</li><li>15. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li><li>16. Fasilitasi Kunjunga Tamu</li><li>17. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi</li></ol>	PPTK

19. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan
20. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
21. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
22. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisi
23. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan
24. Pendaftaran Obyek Diduga Cagar Budaya
25. Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa SMP
26. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
27. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
28. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen SMP
29. Pengelolaan Dana BOS SMP
30. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan SMP
31. Bimbingan Teknis Pelatihan dan atau Magang PKL Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
32. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan PAUD
33. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
34. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
35. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD
36. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
37. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan PAUD
38. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Nonformal
39. Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah PAUD

	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD</li><li>3. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan SD</li><li>4. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen SD</li><li>5. Pengelolaan Dana BOS SD</li><li>6. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</li><li>7. Bimbingan Teknis Pelatihan dan atau Magang PKL Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan</li></ol>	
--	---	--

Kepala Dinas, 18



**MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos**

Pangkat Pembina Tk.I

Nip. 19800112 200604 1 016

LAMPIRAN : IV  
NOMOR : 400.3.1/ /DIKBUD  
TANGGAL : 2 MEI 2025

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN - SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

ADMIN SIRUP LINGKUP PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN  
LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM KEPANITIAN	KET
1.	MUHAMMAD YUSUF, S.AN NIP. 1982032014101003	Admin Sirup Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretariat
2.	MUH. NASIR LOLO, S.AN NIP.198012172014091001		Bidang SD
3.	ROSDIANA, SE		Bidang SMP
4.	ASRINUJUM, SE		Bidang PAUD dan PNF
5.	SARIMANTANG, S.Pd		Bidang Budaya



**MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos**

Pangkat Pombina Tk.I

Nip. 19800112 200604 1 016